

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, 2009). Kesehatan yang optimal dapat dicapai dengan adanya pelayanan kesehatan, diperlukan perbekalan kesehatan dan obat-obatan. Industri farmasi memegang peran penting untuk menjamin produk obat sesuai dengan penggunaan, memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak berbahaya bagi konsumen. Industri Farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (CPOB, 2012). Industri Farmasi dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat dan/ atau bahan obat wajib menerapkan Pedoman CPOB (CPOB, 2012).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan (CPOB, 2012). CPOB menyangkut berbagai aspek mulai dari manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi, higiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat dan obat kembalian, dokumentasi, kualifikasi dan validasi. Industri farmasi dalam menerapkan CPOB memerlukan adanya personalia dalam jumlah yang cukup, memiliki pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan sesuai dengan tugasnya. Personila yang terlibat salah satunya yaitu apoteker. Berdasarkan CPOB tahun 2012, kepala bagian produksi, pemastian mutu dan pengawasan mutu hendaklah seorang apoteker oleh karena itu, keberadaan apoteker sangat diperlukan dan calon apoteker di tuntut untuk meningkatkan keprofesian dan kemampuannya seiring dengan semakin tingginya mutu yang dipersyaratkan dalam CPOB.

Mengingat begitu pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker, maka calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan wawasan dan pengalaman mengenai industri farmasi, sehingga selanjutnya mampu menerapkan hal tersebut dalam praktek profesi. dasar ilmu kefarmasian telah diperoleh diperguruan tinggi dan dalam usaha memahami peran profesinya di bidang industri farmasi calon apoteker sangat memerlukan pengalaman dan masukan dari praktisi yang telah berpengalaman, oleh sebab itu calon apoteker harus memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman dan keterampilan sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara profesional melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi. Adanya kerjasama antara Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Combiphar untuk melaksanakan PKPA sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para calon Apoteker di bidang industri farmasi. PKPA di PT. Combiphar diadakan selama dua bulan yaitu pada 2 Mei – 23 Juni 2017.

1.2. Tujuan PKPA

Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Combipharm ini bertujuan agar calon Apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat PKPA

Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Combipharm akan memberikan banyak manfaat bagi para calon apoteker, antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.